

Keadilan untuk Anak; Penguatan Sistem Hukum Adat dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum

HASNUL ARIFIN MELAYU

UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia
hmelayu@yahoo.com

Abstract: Perlindungan pada anak dari kejahatan telah banyak dilakukan. Namun, bagaimana melindungi anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dengan mengikutsertakan peran masyarakat jarang ditemui. Biasanya anak akan ditahan dalam tahapan sementara sambil menunggu proses sidang di pengadilan. Kondisi ini telah menjadi masalah utama dalam program pengabdian ini dengan memulai dari pertanyaan mendasar bagaimana seharusnya melindungi anak-anak yang melakukan kejahatan. Salah satu tujuan utama dari kegiatan ini adalah bagaimana masyarakat harus berperan aktif dalam menangani masalah ini. Dengan menggunakan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan *Participatory Research Appraisal* (PRA) pengabdian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Besar dengan memfasilitasi masyarakat desa untuk menyelesaikan masalah ABH melalui penyusunan *reusam gampong* oleh masyarakat. Masyarakat didorong untuk menghidupkan kembali local value yang hidup di gampong (desa) di Aceh. Reusam gampong inilah yang kemudian akan mengatur bagaimana menyelesaikan masalah ABH tersebut. Kegiatan ini menitikberatkan pada pembentukan mindset masyarakat bahwa anak adalah aset yang sangat berharga, dan orangtua serta masyarakat harus menjaga mereka. Cara ini lebih efektif karena orang dewasa di sekitar anak-anak yang tahu bagaimana kondisi anak sebelum dan sesudah melakukan pelanggaran adalah masyarakat di mana anak tersebut tinggal.

Kata Kunci: Hukum adat, perlindungan anak, Aceh.

Pendahuluan

Aceh telah bergerak lebih maju untuk meningkatkan sistem peradilan anak ke arah yang lebih baik. Beberapa upaya telah dilakukan secara intensif sejak bencana Tsunami, kemajuan secara signifikan telah berjalan dengan

memperkuat komponen sistem, seperti pada norma, struktur dan prosedur/proses, yang juga memberikan kontribusi untuk perbaikan instrumen peradilan anak nasional. Kondisi ini telah didukung sebagian besar oleh badan dunia seperti UNICEF Indonesia di Banda Aceh dan banyak CSO telah terlibat aktif hingga sekarang. Dengan melihat konsistensi gerakan ini dan beberapa usaha lainnya masih perlu dilakukan, upaya lain terus dilakukan untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan karena beberapa kesenjangan masih muncul terutama ketika Undang-undang Peradilan Anak No. 11 tahun 2012 itu mulai diberlakukan pada bulan Agustus 2014, masih terdapat beberapa daerah yang masih lemah dalam mengatasi masalah peradilan anak tersebut khususnya yang berakitan dengan pelaksanaan di tingkat masyarakat. Hal ini telah diidentifikasi sebagai elemen penting yang harus dilakukan untuk mendukung sistem serta memastikan layanan dan pelaksanaan pengalihan dan mekanisme keadilan restoratif ketika anak-anak masuk ke dalam kategori Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH). Khusus di Aceh Majelis Adat Aceh juga telah mengadopsi hukum adat setempat untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat termasuk kasus ABH dengan semangat restoratif, sebelum kasus tersebut dilaporkan dan dimasukkan ke dalam sistem peradilan formal.

Setelah gempa bumi dan Tsunami di Aceh, mulai masa tanggap darurat sampai tahap pengembangan terdapat beberapa perbaikan telah dibuat dalam sistem peradilan anak. Ada Qanun No. 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak dengan beberapa regulasi teknis dan didukung dengan Qanun No. 9 tahun 2008 tentang Hukum Adat Aceh, dan juga dalam Qanun No. 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat Aceh yang menyediakan payung hukum yang akan digunakan untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan kepentingan dan menghormati hak-hak dasar mereka. Oleh karena itu pelaksanaan di tingkat Gampong (administrasi pemerintah terkecil di masyarakat) dapat menyusun aturan mereka sendiri untuk mengoperasionalkan hukum provinsi dan kabupaten. Terdapat persepsi yang salah dalam menafsirkan hukum dan kondisi ini menjadi alasan untuk memperkuat regulasi teknis yang memperkenalkan prinsip hak-hak anak dengan memuat pedoman yang jelas untuk menerjemahkan semangat hukum peradilan anak dalam proses diversi dan pendekatan peradilan restoratif yang menjadi komponen utama yang harus dipertimbangkan.

Penguatan keterlibatan masyarakat dalam menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum akan mendukung pelaksanaan hukum peradilan anak yang baru di mana diversi dan peradilan restoratif menjadi perhatian

utama dalam semangat hukum. Untuk memastikan ini, undang-undang dan pedoman lokal/modul harus diproduksi dan digunakan oleh anggota masyarakat yang akan membawa kepentingan terbaik untuk anak-anak sebagai tujuan akhir dan memiliki *win-win solution* antara pelaku anak dan korban.¹ Kekhawatiran lain adalah untuk memastikan anak-anak yang terlibat dalam perangkap pidana akan diperlakukan dengan baik dan menyelesaikan akar penyebab yang membuat anak-anak sebagai korban situasi yang kurang beruntung bagi mereka. Keprihatinan mendalam pada hak-hak anak seperti pada identitas, pendidikan, kesehatan (fisik dan mental), terutama bagi anak korban. Dukungan keluarga untuk berusaha lebih kuat dalam mempersiapkan lingkungan rumah bagi mereka sangat diperlukan untuk menghindari anak-anak terlibat dalam kejahatan atau menjadi korban kejahatan untuk kedua kalinya, atau bagi masyarakat untuk mencegah stigmatisasi atau mengorbankan anak-anak ketika mereka berada dalam kontak dengan hukum.

Dalam program ini, beberapa CSO seperti Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh dengan Restorative Justice Working Group (RJWG) bekerja sama untuk memaksimalkan upaya dalam memberdayakan masyarakat untuk memainkan peran penting mereka dalam kasus ABH. Dengan dukungan UNICEF di bidang keuangan dan masukan teknis, program menekankan pada penguatan kelompok masyarakat untuk memberikan pengetahuan yang komprehensif dan mendokumentasikan praktik terbaik untuk pembangunan berkelanjutan di Aceh. Dengan melibatkan *Tuhapeut* dan *Tuhalapan* (perangkat hukum dalam masyarakat Gampong di Aceh) sebagai lembaga terkemuka dalam struktur desa akan menghasilkan peraturan desa (reusam) dan sebagai dukungan formal dan informal dalam menangani kasus-kasus yang muncul.

Program ini dimulai dengan melibatkan semua aktor terutama pada kerangka hukum seperti pekerja sosial, petugas percobaan, polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Para pemain penting lainnya termasuk MAA (Majelis Adat Aceh), BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat), BPPPA (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan Dinas Sosial ke tingkat kabupaten. Unsur-unsur lain yang terkait termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Pendaftaran, dan LSM lokal/Ormas. Selain itu, ini akan memastikan bahwa anak-anak, kaum muda, perempuan

¹Frans Hendra Winata, *Hukuman Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional dan Internasional*, ed. 2 (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2011), h. 9.

dan kelompok terpinggirkan akan dapat berpartisipasi dalam semua tahap pengembangan hukum lokal (khususnya reusam) dan pedoman lokal.

Program dilakukan di Kabupaten Aceh Besar dengan beberapa metode seperti Kajian teks peraturan, *Workshop*, *Focus Group Discussion* (FGD) dan *Participatory Research Appraisal* (PRA). Secara lebih rinci program ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan pekerjaan, seperti:

1. Melakukan kajian terhadap peraturan daerah dan undang-undang tentang perlindungan anak
2. Lokakarya dengan penegak hukum dan pihak terkait
3. Melaksanakan FGD di tingkat desa untuk pengembangan reusam
4. Merancang pengembangan reusam pada pencegahan dan penanganan kekerasan bersama masyarakat
5. Desiminasi reusam kepada masyarakat di desa-desa yang dipilih
6. Pengembangan modul pelatihan
7. TOT mekanisme berbasis masyarakat dalam menangani anak-anak dalam kontak dengan hukum
8. Melakukan orientasi tingkat desa dan diiringi dengan pelatihan manajemen kasus berdasarkan standar modul
9. FGD di tingkat desa untuk pengembangan reusam
10. Peningkatan kesadaran tentang keadilan restoratif, pencegahan dan penanganan kekerasan

Tulisan ini dibagi dalam beberapa bagian. Bagian pertama membahas tentang analisis situasi tentang problematika anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia secara umum. Bagian kedua membahas tentang reusam gampong sebagai salah satu *local value* di Aceh khususnya dalam menangani kasus ABH dan pada bagian selanjutnya tentang kegiatan yang dilakukan dalam memfasilitasi masyarakat di beberapa daerah di Kabupaten Aceh Besar dalam menghasilkan reusam gampong. Pada bagian ini akan dijelaskan alur kegiatan yang terditri dari hasil yang dicapai (*result*), proses (*process*) dan pembelajaran (*lesson learned*). Bagian akhir ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diambil dalam upaya pengembangan metode dalam Community Engagement sebagai salah satu solusi implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengabdian masyarakat.

Analisis Situasi

Anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) di Aceh mengalami kondisi yang hampir sama seperti di tempat lain di Indonesia secara umum. Meskipun di Indonesia jumlah anak yang berkonflik dengan hukum relatif kecil dibandingkan dengan total penduduk, persentase anak yang berkonflik dengan hukum yang menjalani prosedur peradilan formal sangat tinggi, sementara di Aceh sedikit lebih baik mencapai sekitar 50 persen anak dialihkan peradilannya setiap tahun.² Ketika anak-anak ditangkap atau dituntut sebagai tersangka kriminal, mereka sering ditangani dengan cara yang sama seperti orang dewasa. Sampai saat ini, anak-anak berumur delapan tahun bisa menjalani prosedur peradilan formal dan dipenjara. Sistem saat ini selalu tidak mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan terbaik anak serta mengatasi akar penyebab terhadap situasi yang mengakibatkan anak berada dalam sistem peradilan. Banyak polisi, jaksa dan hakim kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang prosedur yang ramah dan cukup terhadap anak dan masih melihat proses peradilan dan penjara sebagai pilihan utama. Terlepas dari kenyataan bahwa pada tahun 2006 Polri mengeluarkan surat edaran dengan pedoman pengalihan untuk kasus-kasus yang melibatkan anak-anak, namun pada sisi lain masih belum memberi kejelasan bagaimana mekanisme dari sistem peradilan formal untuk pelayanan sosial dan reintegrasi berbasis masyarakat yang seharusnya berfungsi. Selain itu, pengalihan kasus di tingkat polisi jarang terpantau atau diikuti, dan sebagian besar didasarkan pada tindakan diskresi pribadi. Yang paling penting, hanya ada ruang yang terbatas untuk memperkenalkan mekanisme pengalihan tanpa harus terlebih dahulu mengubah hukum pengadilan anak-anak atau KUHAP.³

Setiap tahun lebih dari 5.000 anak-anak dipenjara. Data menunjukkan bahwa lebih dari 85 persen dari anak-anak yang dibawa ke pengadilan dihukum penjara. Banyak dari mereka terlibat dalam kejahatan ringan seperti pencurian kecil, namun lebih dari 60 persen dari mereka

²Laporan Tahunan Polda Aceh, dari 2009-2012, jumlah kasus 214 yang telah diselesaikan Polda Aceh dan 108 telah didiversifikasi.

³Sistem Peradilan Pidana Anak telah disahkan oleh DPR pada Juli 2012 dan ditandatangani oleh Presiden pada bulan Agustus. Dalam rangka memberikan waktu kepada lembaga pemerintah dan penegak hukum untuk melakukan reformasi yang diperlukan dan memobilisasi sumber daya dalam pelaksanaannya UU ini pemberlakuannya telah ditetapkan pada 2014.

menerima hukuman penjara lebih dari satu tahun. Kurang dari 0,2 persen dari anak-anak ini tidak menerima apapun bantuan hukum. Petugas masa percobaan dan Pekerja Sosial memiliki kapasitas yang cukup untuk mengembangkan laporan penyelidikan sosial individu, atau memberikan konseling dan monitoring setelah perawatan, sebagaimana diamanatkan oleh Pengadilan Hukum yang ada. Bantuan hukum jarang diakses pelaku anak dan diperparah pengacara dan paralegal tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang hak-hak anak dan peradilan anak. Anak-anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan formal sering mengalami berbagai bentuk perlakuan buruk yang dapat menghancurkan kesejahteraan mereka. Yang tepat, mekanisme pemantauan dan keluhan secara independen belum dikembangkan. Bukti menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia yang berhadapan dengan sistem peradilan sering menderita dari berbagai jenis kekerasan, kekerasan dan penelantaran.⁴

Asas-Asas Dalam Peradilan Adat

Tradisi penyelesaian sengketa melalui peradilan adat diperkirakan telah berlangsung jauh sebelum masuknya sistem hukum formal. Pernyataan ini dapat ditelusuri dari struktur adat pada kelompok masyarakat yang memiliki institusi, mekanisme, dan nilai-nilai yang mendasari penyelesaian kasus dalam masyarakat. Legitimasi peradilan adat bersumber pada hukum adat itu sendiri, karena ia diakui, ditaati, dan mengikat masyarakat. Yang menarik adalah peradilan adat merupakan kultur dari masyarakat yang telah dipraktekkan secara turun-temurun.⁵ Khususnya untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi akibat perbenturan kepentingan dalam masyarakat.

Sengketa bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subjektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami perorangan maupun kelompok, orang dewasa maupun anak-anak, laki-laki maupun

⁴Penutup dari Komite Hak Anak Indonesia, 2004; Laporan Kunjungan Negara Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan dan perlakuan buruk untuk Indonesia, 2007; Penutup Observasi Komite Menentang Penyiksaan untuk Indonesia, 2008 dan "Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum - Situasi Pelanggaran Hak Anak Dalam Sistem Peradilan" (Situasi pelanggaran hak-hak anak dalam sistem Peradilan) yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) 2012

⁵Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antar Umat* (Jakarta: Kompas, 2002), h. 209.

perempuan. Dalam masyarakat tertentu, berbagai sengketa yang muncul jarang dibawa ke Pengadilan. Mereka lebih suka dan dengan senang hati membawa sengketa ke lembaga adat yang tersedia dalam masyarakat atau melaporkan kasus tersebut kepada tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang luas untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Ini merupakan suatu bukti bahwa sistem hukum adat dan metode penyelesaian sengketa dalam masyarakat Aceh sangat dihormati oleh warganya. Keadaan ini menunjukkan bahwa metode penyelesaian sengketa mempunyai kedudukan yang spesifik. Hal ini tidak terlepas dari berbagai asas yang terpatrit dalam metode penyelesaian sengketa. Asas-asas tersebut menjadi rujukan bagi tokoh masyarakat dalam memutuskan suatu sengketa yang menjadi wewenangnya terhadap masalah yang dilaporkan dan terhadap siapa pun, apakah anak-anak atau orang dewasa.

Dalam sistem hukum adat Aceh, dikenal sejumlah asas yang pada umumnya dapat diterima oleh berbagai sistem hukum lainnya. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:⁶

1. Keadilan

Prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan patokan atau ukuran asas keadilan, antara lain, yaitu:

- a. Kalau menimbang sama berat;
- b. Kalau mengukur sama panjang;
- c. Tidak boleh berpihak pada golongan atau pribadi tertentu;
- d. Lurus dan benar harus menjadi pegangan;
- e. Benar berdasarkan kehendak adat dan syara'.
- f. Menyelesaikan sengketa harus dengan adil, *bek lagee ceng brat siblah* (jangan seperti timbangan yang berat sebelah). Jangan seperti pepatah: "*Meunyoe ta benci leu peu daleh, Meunyoe ta galak salah pih beuna*".

Asas keadilan juga bermakna bahwa penyelesaian sengketa harus melalui proses *thesa*, *antitesa* dan *sinthesa*. Ini berarti para pihak harus diberi kesempatan yang sama selama proses persidangan untuk mengemukakan pendapatnya serta membantah argumen pihak lawan, sistem ini disebut dengan *thesa* dan *antithesa*. Sedangkan hakim

⁶ Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-Sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong* (Banda Aceh: Penerbit Majelis Adat Aceh, 2014).

bertugas untuk menyimpulkan kebenaran dari fakta-fakta yang diajukan para pihak sebagai sintesa untuk mengambil suatu keputusan.

Berdasarkan prinsip tersebut, maka penyelenggara Peradilan gampong atau Peradilan Mukim, harus merupakan orang yang bijaksana dan arif serta merupakan orang pilihan terbaik yang disegani dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan sengketa yang sedang ditangani dapat dicapai suatu kesepakatan dan selesai secara damai. Jangan sampai sengketa tersebut malah menciptakan masalah baru yang lebih berat. Demi tegaknya keadilan maka kepada pihak yang bersalah dituntut ganti rugi bila berbentuk materi dan bila bersifat rohani dipeusujuk atau minta maaf. Seperti hadih maja "*Luka ta sipat, darah ta sukat*".

2. Terpercaya atau Amanah. Peradilan adat dapat dipercayai oleh masyarakat. Oleh karena itu, para pelaksana Peradilan adat harus dapat mengemban amanah tersebut dengan sebaik-baiknya.
3. Tanggung Jawab. Prinsip ini menggaris bawahi pertanggung jawaban dari para pelaksana Peradilan adat dalam menyelesaikan perkara tidak hanya ditujukan kepada para pihak, masyarakat dan negara tetapi juga kepada Allah SWT.
4. Kesetaraan di depan Hukum/Non-diskriminasi. Peradilan adat tidak boleh membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial ataupun umur. Semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama di hadapan adat.
5. Cepat, Mudah dan Murah Setiap putusan Peradilan Gampong harus dapat dijangkau oleh masyarakat baik yang menyangkut dengan biaya, waktu dan prosedurnya
6. Ikhlas dan Sukarela. Keadilan adat tidak boleh memaksa para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui Peradilan adat.
7. Penyelesaian damai/ kerukunan. Penyelesaian melalui Peradilan adat harus menganut asas perdamaian. Para pihak yang bersengketa diarahkan pada suasana kerukunan dengan menyatukan iktikad untuk berkompromi demi terwujudnya perdamaian (*Sabe tameutem-tem*) dan tidak mengabaikan perlunya keadilan hukum. Azas perdamaian ini nampak dalam makna hadih maja "*Uleu beu matee ranteng bek patah*". Tujuan dari Peradilan adat adalah untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.
8. Musyawarah/Mufakat. Asas musyawarah merupakan upaya untuk melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian sengketa.

- Musyawarah merupakan inti dari usaha penyelesaian sengketa untuk mendapatkan putusan yang mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa. Sistem musyawarah dapat dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap netral seperti meunasah, dengan melibatkan tokoh masyarakat, dan para pihak dihadirkan.⁷ Dengan demikian, keputusan yang dibuat dalam Peradilan adat harus berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang berlandaskan hukum dari para pelaksana Peradilan adat.
9. Kekeluargaan. Penerapan asas kekeluargaan merupakan sebuah upaya dalam penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip kerukunan hidup bersama, tidak terputusnya tali silaturahmi, serta tidak membuka aib para pihak yang bersengketa secara umum. Dalam asas kekeluargaan, prinsip-prinsip saling menghargai dan saling mengasihi perlu mendapatkan pertimbangan untuk memutuskan perkara sehingga suasana keakraban tetap dapat terjalin setelah sengketa itu terselesaikan.
 10. Kompromi. Asas kompromi dapat diisyaratkan dalam hadih maja “*tatarek panyang talingkang peneuk*” artinya sebuah permasalahan itu sangat tergantung pada kebijaksanaan kita, kalau mau diperpanjang bisa jadi panjang sebaliknya kalau mau di sederhanakan juga mungkin. Atau hadih maja “*Yang rayeuk tapeu ubit yang ubit tepeu gadoh*” artinya permasalahan yang besar disederhanakan dan permasalahan yang kecil dilupakan.
 11. Keterbukaan untuk Umum. Semua proses Peradilan (kecuali untuk kasus-kasus tertentu) baik yang menyangkut penerimaan pengaduan, pemanggilan saksi, persidangan maupun pengambilan serta pembacaan putusan harus dijalankan secara terbuka.
 12. Jujur dan Kompetensi. Seorang pemimpin adat tidak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik material maupun non material dari penanganan perkara.
 13. Keberagaman. Peradilan adat menghargai keberagaman peraturan hukum yang terdiri dari berbagai sistem hukum adat dan berlaku dalam suatu masyarakat adat tertentu.
 14. Praduga Tak Bersalah. Hukum adat tidak membenarkan adanya tindakan main hakim.

⁷ Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh* (Banda Aceh: Penerbit Majelis Adat Aceh, 2009), h. 19.

Dasar Hukum Peradilan Adat Di Aceh

Pelaksanaan Peradilan adat dewasa ini didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, payung hukum pemberdayaan lembaga-lembaga adat dan hukum adat sangat memadai. Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa penguatan hukum adat dan Peradilan adat harus dimulai dari Gampong dan Mukim. Adapun badan-badan resmi yang menyelenggarakan Peradilan adat yaitu Lembaga Gampong dan Lembaga Mukim.⁸

Di bawah ini adalah hukum-hukum dan peraturan-peraturan utama yang mengatur pelaksanaan adat di Aceh:

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (1) dan (2):
 - a. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang.
 - b. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
2. Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Pasal ayat (1) dan (2), dan pasal 6 menegaskan bahwa:
 - a. Keistimewaan merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan.
 - b. Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi:
 - 1) Penyelenggaraan kehidupan beragama;
 - 2) Penyelenggaraan kehidupan adat;
 - 3) Penyelenggaraan pendidikan; dan
 - 4) Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

⁸ Dinas Syariat Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Edisi Keempat (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2005), h. 206.

- c. Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syariat Islam.
3. Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bab XIII tentang Lembaga Adat Pasal 98 Ayat (1), (2) dan (3) mengatakan bahwa:
 - a. Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
 - b. Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui Lembaga Adat.
 - c. Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - 1) Majelis Adat Aceh;
 - 2) Imuem Mukim atau nama lain;
 - 3) Imuem Chik atau nama lain;
 - 4) Keuchik atau nama lain;
 - 5) Tuha Pheut atau nama lain;
 - 6) Tuha lapan atau nama lain;
 - 7) Imuem meunasah atau nama lain;
 - 8) Keujreun blang atau nama lain;
 - 9) Panglima laot atau nama lain;
 - 10) Pawang glee atau nama lain;
 - 11) Peutua seuneubok atau nama lain;
 - 12) Haria peukan atau nama lain;
 - 13) Syahbanda atau nama lain.
4. Qanun No.4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberikan wewenang kepada Mukim untuk:
 - a. Memutuskan dan atau menetapkan hukum;
 - b. Memelihara dan mengembangkan adat;
 - c. Menyenggarakan perdamaian adat;
 - d. Menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan- perselisihan dan pelanggaran adat;
 - e. Memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat; dan
 - f. Menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan adat istiadat.

5. Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menegaskan bahwa tugas dan kewajiban pemerintahan Gampong adalah:
 - a. Menyelesaikan sengketa adat;
 - b. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat;
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat; dan
 - d. Bersama dengan Tuha Peut dan Imuem Meunasah menjadi hakim
 - e. perdamaian.
6. Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam Qanun ini diatur beberapa hal terkait dengan pelaksanaan Peradilan adat, antara lain:
 - a. Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong atau nama lain.
 - b. Penyelesaian secara adat meliputi penyelesaian secara adat di gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di laut.
7. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Dalam Qanun ini disebutkan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, lembaga adat berwenang:
 - a. Menjaga keamanan, ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat;
 - b. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
 - c. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
 - d. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Syariat Islam;
 - e. Menerapkan ketentuan adat;
 - f. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
 - g. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan
 - h. Menegakkan hukum adat.
8. Kesepakatan Bersama antara Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Gubernur Aceh, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Ketua Majelis Adat Aceh, Rektor IAIN Ar-Raniry, Presidium Balai Syura Inong Aceh, Ketua Dewan Persatuan

Wartawan Indonesia Aceh dan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Aceh tentang Penitipan Peran Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) ke dalam Tuha Pheut Gampong/Sarak Opat/ Majelis Duduk Sekitar Gampong atau nama lain tanggal 2 Maret 2010.

9. Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Ketua Majelis Adat Aceh tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat dan Mukim atau nama lain di Aceh tanggal 20 Desember 2011.

Dalam keputusan bersama ini disepakati beberapa hal, antara lain:

Butir KESATU : Sengketa/perselisihan yang terjadi di tingkat gampong dan Mukim yang bersifat ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pasal 14 dan pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.

Butir KEDUA : Aparat Kepolisian memberikan kesempatan agar setiap sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.

Butir KETIGA : Semua pihak wajib menghormati Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.

Butir KEEMPAT : Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dalam menyelesaikan atau memberi putusan berdasarkan pada norma hukum adat dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.

Butir KELIMA : Persidangan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dihadiri oleh para pihak, saksi-saksi dan terbuka untuk umum, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang menurut adat dan kepatutan tidak boleh terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya.

Butir KEENAM : Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dalam memberikan putusan dilarang menjatuhkan sanksi badan, seperti pidana penjara, memandikan dengan air kotor, mencukur rambut, menggunting pakaian dan bentuk-bentuk lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai islami.

Badan Penyelenggaraan Peradilan Adat di Aceh

Pada umumnya penyelenggaraan Peradilan Perdamaian Adat dilakukan oleh Lembaga Gampong dan Mukim. Hal yang sama berlaku untuk seluruh Aceh. Hanya saja, di beberapa daerah tertentu, seperti Aceh Tengah dan Aceh Tamiang, menggunakan istilah lain. Namun, fungsinya tetap yang sama, yaitu sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau perkara adat.

Para penyelenggara Peradilan adat sebagaimana ditulis di atas tidak ditunjuk atau diangkat “secara resmi”, tetapi karena jabatannya sebagai *Keuchik*, *Imum Meunasah*, *Tuha Pheut*, dan *Ulee Jurong* maka mereka secara otomatis menjadi para penyelenggara Peradilan adat. Mereka “secara resmi” menjadi penyelenggara Peradilan adat justru dipercayai oleh masyarakat. Pada saat ini, keanggotaan Peradilan adat terbatas pada kaum lelaki, tetapi juga harus melibatkan kaum perempuan. Mereka terlibat dalam proses penyelenggaraan Peradilan adat melalui jalur *Tuha Pheut*, dimana salah satu unsur *Tuha Pheut* harus ada wakil dari kaum perempuan.

Badan perlengkapan Peradilan adat di tingkat Mukim dan mekanisme kerjanya hampir sama dengan tingkat Gampong. Kasus atau sengketa yang diselesaikan pada Peradilan Adat Tingkat Mukim adalah:

1. Kasus yang terjadi antar gampong yang berada dalam yurisdiksi Mukim.
2. Kasus yang tidak bisa diselesaikan di tingkat gampong.

Peradilan Mukim diselenggarakan apabila perselisihan atau sengketa yang telah diselesaikan pada tingkat gampong belum tercapainya kata sepakat antara para pihak. Artinya, keputusan yang telah diambil oleh tokoh masyarakat pada tingkat gampong tidak diterima oleh para pihak, sehingga kasus tersebut diupayakan untuk diselesaikan pada tingkat Mukim.

Kewenangan Mukim untuk menyelenggarakan Peradilan adat juga diperintahkan oleh Qanun No.4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Propinsi Aceh, yang menegaskan bahwa:

1. Lembaga Mukim berwenang untuk memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat (Pasal 4, Huruf e);

2. Majelis Adat Mukim berfungsi sebagai badan yang memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat, memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat [Pasal 12, Ayat (2)].
3. Khususnya yang menyangkut dengan kasus yang diteruskan ke tingkat Mukim

Qanun 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Desa Dalam Propinsi NAD menegaskan bahwa: Pihak-pihak yang keberatan terhadap keputusan perdamaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Ayat (2), dapat meneruskannya kepada Imuem Mukim dan keputusan Imuem Mukim bersifat akhir dan mengikat (Pasal 12 ayat (3)).

Keputusan yang dihasilkan melalui Peradilan Mukim akan menjadi pedoman bagi Keuchik dan pihak-pihak lain dalam penyelesaian sengketa selama tidak bertentangan dengan undang-undang atau adat istiadat setempat. Dalam Qanun No. 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim Pasal 12 Ayat 3 disebutkan bahwa keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan Majelis Adat Mukim menjadi pedoman bagi para Keuchik dalam menjalankan roda pemerintahan Gampong sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, penyelesaian sengketa blang yang sampai pada tingkat Mukim sangat jarang terjadi, hampir semua sengketa sawah dapat diselesaikan pada tingkat keujreun blang atau pada tingkat Peradilan gampong.⁹

Peradilan tingkat Mukim merupakan upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan dalam yurisdiksi adat. Perkara-perkara pidana berat atau sengketa-sengketa yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Mukim, akan diselesaikan oleh lembaga Peradilan Negara sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

⁹Tim Peneliti PKPM, *Penerapan Alternatif Dispute Resolution Berbasis Hukum Adat Pada Lembaga Keujreun Blang di Kabupaten Aceh Besar* (Banda Aceh: BRR Sarpras Hukum dengan PKPM, 2007), h. 3.

Pelaksanaan Program

Assesmen lokasi program dan koordinasi dengan stakeholder kunci yang berkaitan di desa pilot.

Hasil (*result*):

Untuk program penyusunan Reusam Gampong dan penguatan kapasitas gampong dalam penanganan ABH terpilih empat Gampong (desa) di Kabupaten Aceh Besar.

Proses (*process*):

Sistem pemilihan untuk penentuan gampong dilakukan melalui koordinasi di tingkat gampong dengan menjelaskan visi dan misi program. Assesment ini dilakukan dengan mengunjungi secara langsung beberapa gampong yang telah diidentifikasi.

Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan diskusi dengan perangkat gampong terkait kondisi dan komitmen mereka untuk terlibat dalam program ini. Tidak semua gampong yang telah diidentifikasi memiliki komitmen untuk terlibat.

Pembelajaran (*lesson learned*):

Dalam proses pencapaian hasil, ditemukan bahwa proses diskusi awal menjadi hal yang cukup penting untuk membangun kesepakatan dengan gampong penerima manfaat program. Atas dasar tersebut, hal menjadi penentu dalam pengambilan keputusan komitmen perangkat gampong, mudahnya menjalin koordinasi serta kapasitas dari perangkat gampong itu sendiri terhadap isu-isu program menjadi pertimbangan yang harus dianalisis untuk menentukan gampong-gampong yang terlibat. Selain itu, perlu juga disampaikan secara resmi terhadap keputusan pemilihan gampong tersebut kepada pihak gampong dan kecamatan agar dapat diketahui. Ini menjadi bagian dari penguatan komitmen pihak yang terlibat sekaligus untuk desiminasi/sosialisasi program.

Workshop untuk pembangunan persepsi tentang ABH, dasar hukum dan identifikasi instrumen hukum tentang ABH.

Hasil (*result*):

1. Terjadinya diseminasi (penyebarluasan informasi) kepada pihak pemerintah kabupaten, kecamatan, Gampong dan stakeholders terkait lainnya, tentang program dimaksud.

2. Adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Gampong terhadap implementasi program.

Proses (*process*):

Kegiatan ini diikuti oleh beberapa lembaga terkait di kabupaten yang berhubungan langsung dengan arah pengembangan program tentang ABH.

Pembelajaran (*lesson learned*):

Beberapa hal yang menjadi pembelajaran penting dalam kegiatan ini adalah antara lain :

1. Masyarakat pada dasarnya sudah memiliki mekanisme dalam melakukan pencegahan dan penanganan ABH. Namun masih dalam konteks tidak tertulis bahkan cenderung makin terlupakan.
2. Perspektif masyarakat tentang penanganan ABH masih lebih banyak berorientasi pada seputar pemberian sanksi. Padahal dalam kegiatan dimaksud, banyak teridentifikasi upaya-upaya lain yang tidak melulu berorientasi sanksi.

Workshop Perencanaan dan Pengembangan Petunjuk Penyusunan Reusam.

Hasil (*result*):

1. Tersusunnya kisi-kisi dan draf template contoh reusam gampong yang nantinya menjadi pedoman di tingkat gampong dalam proses penyusunan dan pengembangan reusam gampong perlindungan anak terkait ABH secara komprehensif.
2. Workshop juga menghasilkan semacam DIM tool monitoring untuk kegiatan dilapangan tool ini masih terus di develop agar lebih sederhana dan bermanfaat.

Proses (*process*):

Workshop dilaksanakan diisn oleh narasumber-narasumber yang dianggap penting dalam memperkuat hasil yang diharapkan.

Pembelajaran (*lesson learned*):

1. Ternyata cukup sulit untuk menyusun draf reusam yang sifatnya sangat teknis dan harus menyesuaikan dengan nilai-nilai local. Sehingga dibutuhkan masukan dari tokoh masyarakat dan tokoh adat. Namun dapat terselesaikan dengan baik.
2. Sering sekali, penyamaan persepsi harus terus menerus dilakukan tentang sesuatu hal yang berkembang dalam workshop. Baik itu terkait ABH, redaksi draf reusam, maupun terkait tafsir yang mungkin berbeda antara penyusun draf dengan masyarakat akar rumput.

3. Disepakati draf reusam yang dihasilkan tidak boleh membatasi ruang pikir dan kreativitas masyarakat. Masyarakat tetap bisa untuk memperbaiki dan memperkuat draf reusam. Bahkan membuat yang sama sekali baru.

FGD Pengembangan Reusam Gampong tentang ABH

Hasil (*result*):

1. Perangkat gampong dan masyarakat gampong di wilayah dampingan telah memahami secara baik pentingnya penyusunan reusam gampong terkait ABH.
2. Pihak Kabupaten, kecamatan dan gampong ikut terlibat aktif dalam dalam proses penyusunan reusam terkait penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH).

Proses (*process*):

Kegiatan diawali dengan workshop dilaksanakan di masing-masing desa. Kegiatan selanjutnya setelah workshop adalah Pendampingan Penyusunan Reusam Gampong yang dilaksanakan langsung di Gampong masing-masing yang diikuti oleh perangkat gampong, Tokoh Pemuda, kelompok perempuan maupun unsur masyarakat lainnya. Sampai saat ini kegiatan Pendampingan sudah berjalan pada semua Gampong.

Untuk memperlancar penyusunan draf Reusam, telah disediakan template yang sama-sama telah disusun oleh panitia pada kegiatan sebelumnya. Dalam pendampingan, pelaksana program menyerahkan sepenuhnya proses di gampong kepada masyarakat gampong. Tempat kegiatan dilaksanakan di Meunasah masing-masing gampong. Metode pembahasan lebih mengutamakan proses partisipatif dari masyarakat untuk mendiskusikan berbagai aspek yang telah termuat dalam draf reusam. Fasilitator hanya berperan untuk memberikan tanggapan apabila ada isi dari draf reusam yang perlu penjelasan atau tanggapan yang dipertanyakan oleh masyarakat. Di samping itu, fasilitator berperan agar substansi perspektif perlindungan anak dalam reusam tersebut dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat gampong.

Pembelajaran (*lesson learned*)

1. Hal penting yang muncul dari kegiatan ini keterlibatan masyarakat dan institusi terkait lainnya yang sangat komunikatif dalam proses pembahasan draf maupun penyusunan reusam gampong terkait ABH.

2. Terbangunnya diskusi yang interaktif dalam memahami reusam gampong ABH terkait dengan item-item sanksi bagi anak yang terkait dengan ABH. Bentuk pencegahan dan penanganan ABH harus tetap merujuk pada nilai-nilai lokal masyarakat setempat.
3. Masyarakat masih agak tertutup terhadap kasus-kasus tertentu misalnya pemerkosaan maupun pencabulan.

Workshop pengembangan modul penyusunan SOP ABH

Hasil (*result*):

1. Tersusunnya Modul Pelatihan Peradilan Adat dalam penanganan ABH yang merujuk pada UU Perlindungan anak dan nilai-nilai lokal yang berkembang di masyarakat.
2. Tersusunnya SOP Penanganan ABH.
3. Tersusunnya rencana tindaklanjut pelaksanaan TOT dan tingkat gampong.

Proses (*process*):

1. Tahap pertama adanya diskusi-diskusi yang luas terkait elemen-elemen mendasar dari draf modul peradilan adat terkait ABH. Workshop diselingi dengan narasumber-narasumber yang dianggap penting dalam memperkuat hasil yang diharapkan.
2. Tahap kedua fokus pada penyusunan item demi item dan memperkaya isi modul secara maksimal namun memungkinkan dilaksanakan secara sederhana dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat lokal. Tahap dua tahap finalisasi terkait dengan isi modul yang akan ditulis lebih lanjut. Penyelesaian modul ini dilakukan oleh penulis, kemudian disepakati bahwa hasil draf dari penulis direview oleh expert untuk dibaca dan memberikan catatan-catatan perbaikan. Selanjutnya, penulis berdasarkan masukan dari expert memperbaiki berbagai masukan yang diberikan untuk kesempurnaan modul ini. Pada tahap akhir, modul ini juga telah dikonsultasikan dengan Majelis Adat Aceh agar adanya pemahaman yang sama terhadap isi modul tersebut. Dalam hal ini, MAA telah menyetujui hasil dari modul penyelesaian ABH dengan menggunakan pendekatan adat.

Pembelajaran (*lesson learned*):

Sangat banyak masukan materi yang disampaikan dalam Workshop. Seluruh masukan teridentifikasi penting untuk menjadi bagian materi dalam pelatihan di tingkat Gampong. Namun, disepakati beberapa hal yang menjadi

bagian utama dari modul yang terdiri beberapa tema yaitu: 1). Hak anak, perkembangan anak dan anak yang berhadapan dengan hukum. 2) Penyelesaian masalah ABH melalui mekanisme adat. 3). Penanganan Rehabilitasi dan reintegrasi ABH.

Workshop Evaluasi program

Hasil (*result*):

1. Teridentifikasinya hasil evaluasi dan review program
2. Teridentifikasinya masukan dan kritik program
3. Adanya rekomendasi untuk kegiatan kedepan.

Secara umum hasil evaluasi dan review pelaksanaan program adalah:

1. Tujuan Program : Baik, telah sesuai dengan yang diharapkan.
2. Manfaat Program : Sangat Baik, program sangat bermanfaat.
3. Pihak yang dilibatkan : Baik, namun masih ada yang perlu dilibatkan.
4. Partisipasi : Sangat Baik, masyarakat antusias.
5. Kekurangan/kelemahan : Cukup, masih perlu terus diperbaiki.
6. Program di Gampong : Baik, perlu terus dikembangkan.

Proses (*process*):

Kegiatan hari pertama merupakan pemaparan dari manajemen program kemudian diiringi dengan *brainstorming*, diskusi, curah pendapat dan masukan tentang berbagai hal terkait program. Cukup banyak masukan dan kritik yang diberikan, bahkan ada yang merupakan usulan-usulan yang menjadi PR dan selanjutnya terlaksana sebagai kelanjutan kegiatan yang telah ada. Hari kedua kegiatan dilanjutkan oleh tim kecil untuk merumuskan catatan, masukan serta rekomendasi yang menjadi catatan penting bagi kemajuan program.

Pembelajaran (*lesson learned*):

Kegiatan evaluasi ini juga memperlihatkan bahwa program ini dirancang secara baik. Karena biasanya sebuah program berjalan tanpa ada evaluasi yang melibatkan berbagai stakeholders terkait. Bahkan ini dapat menjadi contoh baik bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah agar evaluasi implementasi program dapat dilakukan supaya diketahui berbagai kekurangan untuk perbaikan program.

Program ini menunjukkan betapa pentingnya kegiatan evaluasi (dan perlindungan anak) yang melibatkan lintas sektor, sehingga dapat membuka wawasan baru, informasi baru maupun aliansi baru dalam perlindungan Anak. Pelibatan lintas sektor menjadi keniscayaan dalam program perlindungan Anak yang dilakukan oleh siapapun.

Simpulan

Sejak awal pelaksanaan kegiatan di tingkat Gampong sampai periode saat ini, dapat dicatat beberapa harapan dan usulan atau rekomendasi yang disampaikan oleh peserta yang seluruhnya merupakan komunitas akar rumput. Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain :

1. Secara umum, pemahaman masyarakat akar rumput tentang ABH sangat rendah, diharapkan agar pemahaman tentang ABH dapat lebih diperluas bukan hanya pada tataran aparat Gampong, tetapi juga pada pihak lain yang cukup berperan di masyarakat Gampong seperti guru, posyandu, tenaga kesehatan dan sebagainya.
2. Ada harapan agar masyarakat akar rumput, terutama aparat gampong dan tokoh masyarakat, dapat diberi pemahaman dan kemampuan dalam melakukan upaya rehabilitasi dan reintegrasi kasus ABH. Dalam hal ini kebutuhan akan pentingnya kemampuan pencatatan kasus saat ini masih sangat jarang atau bahkan tidak dilakukan. Hal lain juga dapat dilihat pentingnya masyarakat memiliki kemampuan dalam melakukan upaya pencegahan, sebagaimana yang tertuang dalam draf Reusam.
3. Secara khusus dalam konteks rehabilitasi dan reintegrasi kasus ABH, ada usulan agar unsur masyarakat seperti guru, tokoh agama, termasuk aparat gampong, juga diberi pengetahuan kemampuan melakukan konseling.
4. Pada saat penyusunan draf Reusam, di beberapa lokasi berkembang usulan agar pihak lain seperti pemerintah, dapat memfasilitasi berdirinya kelompok-kelompok anak atau semacam komite anak.

Daftar Pustaka

- Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antar Umat*, Jakarta: Kompas, 2002.
- Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh*, Banda Aceh: Penerbit Majelis Adat Aceh, 2009.
- . *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-Sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong*, Banda Aceh: Penerbit Majelis Adat Aceh, 2014.

Dinas Syariat Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Edisi Keempat, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2005.

Frans Hendra Winata, *Hukuman Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional dan Internasional*, ed. 2, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2011.

Tim Peneliti PKPM, *Penerapan Alternatif Dispute Resolution Berbasis Hukum Adat Pada Lembaga Keujreun Blang di Kabupaten Aceh Besar*, Banda Aceh: BRR Sarpras Hukum dengan PKPM, 2007.